

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.12.21.238 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pusat

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.10.2.106.12.21.231 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan Di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANA NASIONAL



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.12.21.238 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

TAHUN 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	81
		2. Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	20
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5
5.	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,30



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	71
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	87,6
		12. Nilai AKIP PPPOMN	78,7
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
10.	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	71
		15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

MOHAMAD KASHURI

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.12.21.238 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pusat

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.10.2.106.12.21.231 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan Di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANA NASIONAL



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.12.21.238 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	81
		2. Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	20
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5
5.	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,30

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	71
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	87,6
		12. Nilai AKIP PPPOMN	78,7
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
10.	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	71
		15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL



MOHAMAD KASHURI